



**PUTUSAN**

Nomor 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "gugat waris" antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Jalan Puri Indah Blok G No.10, RT.032, RW.008, Desa Suko, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sebagai "Penggugat" I

Penggugat., umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Jalan Puri Indah Blok G No.10, RT.032, RW.008, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sebagai "Penggugat" II dalam hal ini memberi kuasa kepada SETIJO BOESONO, S.H., M.H., M. SJAMSUL ARIFIN, S.H., WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H., dan ADRI NAUFAL SANIY, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat "SETIJO BOESONO, S.H., M.H. & Associates", yang beralamat kantor di Kompleks Perkantoran "Graha Asri" Blok RK. 1, Jalan Raya Ngagel 179-183, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2021 sebagai "para Penggugat"

**M E L A W A N**

Tergugat, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Dahulu bertempat tinggal di Jalan Wachid D-63 PERDIN PT. SG, RT/RW. 021/001, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Sekarang bertempat tinggal di Jalan Ikan Kerapu Barat No. 1, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

01. Bahwa, semasa hidupnya seorang laki-laki bernama Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari (PEWARIS) telah kawin/menikah dengan seorang perempuan bernama Retno Sulistijowati binti Moeljadi, yang mana perkawinan/pernikahan dimaksud dilaksanakan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bubutan Kota Surabaya pada tanggal 06 Juni 1993;
02. Bahwa, diawal setelah perkawinan/pernikahan antara Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari dengan Retno Sulistijowati binti Moeljadi tersebut belum dikaruniai anak, oleh karenanya pada tahun 1997 keduanya sepakat untuk mengangkat seorang anak yaitu anak perempuan yang bernama : ANDHINA SEPTIAMALI Binti MARKUN (PENGGUGAT I) yang lahir pada tanggal 23 September 1997, yang beragama Islam, hal ini sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Gresik No. 52/Pdt.P/1997/PN.Gs tanggal 8 Nopember 1997;
03. Bahwa, setelah mengangkat anak (PENGGUGAT I tersebut) selanjutnya pasangan Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari dengan Retno Sulistijowati binti Moeljadi tersebut telah dikaruniai anak kandung yaitu laki-laki bernama : MOCHAMMAD NAUFAL AZHARIN Bin HERI SOENTJOJO, SE. (PENGGUGAT II) yang lahir pada tanggal 15 Mei 1999, yang beragama Islam;
04. Bahwa, dalam perjalanannya pernikahan antara Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari (PEWARIS) dengan Retno Sulistijowati binti Moeljadi tersebut mengalami kegagalan, yaitu terjadi perceraian diantara keduanya hal ini sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 124/Pdt.G/PA.Gs tanggal 14 Juni 2012 dan kutipan Akta Cerai Nomor: 0901/AC/2012/PA/Gs tanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik;

Hlm.2 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05. Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 124/Pdt.G/PA.Gs tanggal 14 Juni 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, selain memuat tentang putusan perceraian sekaligus juga dimuat dan diadili mengenai kesepakatan pembagian harta bersama antara Heri Soentjojo, SE, SE. Bin Soendjari dengan Retno Sulistijowati binti Moeljadi yaitu sebagaimana Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Hak Asuh Anak Dan Hadonah/Nafkah Anak tanggal 19 Januari 2012;
06. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 124/Pdt.G/PA.Gs tanggal 14 Juni 2012 telah dipertimbangkan dan ditentukan mengenai sepakat untuk membagi harta bersama perkawinan secara adil antara Heri Soentjojo, SE Bin Soendjari/suami (PEWARIS) dengan Retno Sulistijowati binti Moeljadi/istri.
- Bahwa, dalam Putusan tersebut telah dipertimbangkan/ditentukan mengenai hak/bagian harta bersama perkawinan dengan komposisi pembagian sebagai berikut :
- a. Hak/Bagian (Pihak Kesatu)/Istri adalah :
    1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Puri Indah Blok G No. 10, Desa Suko, Sidoarjo dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 426, Desa : Suko, Gambar Situasi tanggal 14-8-1997 No. 6146/1997, luas 150 M2 m2 atas nama pemegang hak Doktorandus Ekonomi HERI SOENTJOJO beserta surat-surat kelengkapannya serta semua benda/barang perabot rumah tangga yang ada didalam rumah tersebut;
    2. Sebuah mobil honda Jazz, minibus, tahun pembuatan 2009, warna abu-abu metalik, No Rangka : MHRGE 87409J901160, No. Mesin : L15471753953 No Pol : W 1253 AJ atas nama RETNO SULISTIOWATI beserta surat-surat kelengkapannya;
    3. Uang tunai senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari separo (1/2) bagian dari tabungan Bank Mandiri KCP Gresik

Hlm.3 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. HERI SOENTJOJO Ec No. Rekening : 140-00-9004464-6  
senilai Rp. 80.000.000,- (depalan puluh juta rupiah).

b. Hak/Bagian (Pihak Kedua)/Suami (PEWARIS) adalah :

1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Green Hills Residence, Jln. Bukit Jati Mas No. 24, Kelurahan Ngijo, Kecamatan KarangPloso, Kabupaten Malang dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3675 Desa/Kel : Ngijo Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2006 No. 00167/2006, luas 227 m2, Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3582 Desa/Kel: Ngijo Surat Ukur tanggal 10 Agustus 2006 No. 00064/2006, luas 75 m2 atas nama pemegang hak RETNO SULISTIOWATI, beserta surat-surat kelengkapannya, serta semua benda/barang perabot rumah tangga yang ada didalam rumah tersebut;
  2. Sebuah mobil Toyota Kijang, station wagon, tahun pembuatan 2004, warna merah metalik, No. Rangka: MHF11KF8340120401, No. Mesin: 7K-O727743 Nopol: W 1759 AJ atasnama RETNO SULISTIOWATI, beserta surat-surat kelengkapannya;
  3. Sebuah sepeda motor merek Honda NF 100 LD, tahun pembuatan 2004 warna hitam silver, No. Rangka: MH1HB21164K572176, No. Mesin: HB21E-1571068 Nopol: W 2722 GI + atasnama HERI SOENTJOJO, SE, beserta surat-surat kelengkapannya;
  4. Uang tunai senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari separo (1/2) bagian dari tabungan Bank Mandiri KCP Gresik atas nama Drs. HERI SOENTJOJO Ec No. Rekening : 140-00-9004464-6 senilai Rp. 80.000.000,- (depalan puluh juta rupiah).
07. Bahwa, dalam amar Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 124/Pdt.G/PA.Gs tanggal 14 Juni 2012 tersebut juga dinyatakan : Menghukum Penggugat (Retno Sulistijowati binti Moeljadi) dan Tergugat (Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari) untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi Kesepakatan Pembagian Bersama, Hak Asuh Anak/Nafkah Anak tertanggal 19 Januari 2012;

Hlm.4 dari 47 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08. Bahwa, selanjutnya dilakukan eksekusi/pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 124/Pdt.G/PA.Gs tanggal 14 Juni 2012 secara sukarela pada tanggal 10 Juli 2012 oleh para pihak yang bersengketa (Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari/suami (PEWARIS) dan Retno Sulistijowati binti Moeljadi) hal ini sebagaimana Berita Acara Eksekusi (Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 124/Pdt.G/PA.Gs tanggal 14 Juni 2012).
09. Bahwa, kemudian pada tanggal 26 Mei 2016 Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari/suami (PEWARIS) meninggal dunia di Gresik karena sakit;
10. Bahwa, pada saat Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari/suami (PEWARIS) meninggal dunia telah dengan meninggalkan antara lain :
1. Anak angkat bernama Penggugat, perempuan yang lahir pada tanggal 23 September 1997, (PENGGUGAT I);
  2. Anak kandung bernama MOCHAMMAD NAUFAL AZHARIN Bin HERI SOENTJOJO, SE. laki-laki, yang lahir pada 15 Mei 1999, (PENGGUGAT II);
  3. Ibu kandung bernama Tergugat, perempuan, umur 84 tahun, Agama Islam, (TERGUGAT).
11. Bahwa, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain telah diatur :
- Pasal 174 ayat (2) :  
"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda."
  - Pasal 209 ayat (2) :  
"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."
  - Pasal 178 ayat (1) :  
"Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian".

Hlm.5 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dengan demikian PENGGUGAT II, dan TERGUGAT adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari (PEWARIS), dan PENGGUGAT I adalah anak angkat dari almarhum Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari yang berhak mendapatkan bagian (diberi wasiat wajibah) atas harta warisan dari Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari;
13. Bahwa, selain meninggalkan anak angkat dan ahli waris sebagaimana diterangkan pada posita poin 10 di atas, pada waktu meninggal dunia Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari (PEWARIS) tersebut juga meninggalkan harta warisan yang antara lain sebagai berikut :
  1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Green Hills Residence, Jln. Bukit Jati Mas No.24, Kelurahan Ngijo, Kecamatan KarangPloso, Kabupaten Malang dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3675 Desa/Kel : Ngijo Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2006 No. 00167/2006, luas 227 m<sup>2</sup>, Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan luas. 3582 m<sup>2</sup>, Desa/Kel: Ngijo Surat Ukur tanggal 10 Agustus 2006 No. 00064/2006, luas 75 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak RETNO SULISTIJOWATI, beserta surat-surat kelengkapannya, serta semua benda/barang perabot rumah tangga yang ada didalam rumah tersebut;
  2. Sebuah mobil Toyota Kijang, station wagon, tahun pembuatan 2004, warna merah metalik, No. Rangka: MHF11KF8340120401, No. Mesin: 7K-O727743 Nopol: W 1759 AJ atas nama RETNO SULISTIJOWATI, beserta surat-surat kelengkapannya;
  3. Sebuah sepeda motor merek Honda NF 100 LD, tahun pembuatan 2004 warna hitam silver, No. Rangka: MH1HB21164K572176, No. Mesin: HB21E-1571068 Nopol: W 2722 GI + atas nama HERI SOENTJOJO, SE, beserta surat-surat kelengkapannya.

Yang untuk selanjutnya mohon dapat disebut sebagai: Obyek Sengketa.

Sedangkan Uang tunai senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari separo (1/2) bagian dari tabungan Bank Mandiri KCP Gresik atas

Hlm.6 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. HERI SOENTJOJO Ec No. Rekening : 140-00-9004464-6 senilai Rp. 80.000.000,- (depalan puluh juta rupiah) tidak diketahui keberadaanya;

14. Bahwa, harta warisan/obyek sengketa sebagaimana diterangkan pada poin 13 diatas, setelah meninggalnya PEWARIS/Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari sampai sekarang belum pernah dilakukan pembagian waris dan sampai dengan saat ini harta warisan/obyek sengketa tersebut dibawah penguasaan TERGUGAT;
15. Bahwa, terhadap harta warisan tersebut diatas PENGGUGAT II sebagai ahli waris dan PENGGUGAT I sebagai anak angkat bermaksud untuk membagi harta waris tersebut secara kekeluargaan dan sukarela, namun demikian TERGUGAT tidak mau dengan upaya PARA PENGGUGAT tersebut, justru TERGUGAT bermaksud untuk membagi sesuai keinginan TERGUGAT terhadap harta waris tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; oleh karenanya upaya keinginan pembagian harta waris tersebut menjadi terhalang;
16. Bahwa, sudah berulang kali PARA PENGGUGAT berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan kekeluargaan/ musyawarah untuk mufakat, baik dengan cara dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sendiri maupun meminta bantuan kepada pihak lain dengan harapan agar TERGUGAT bersedia membagi obyek sengketa yang merupakan harta warisan almarhum Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari tersebut kepada PARA PENGGUGAT. Namun permintaan dan itikad baik PARA PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh TERGUGAT maka tindakan TERGUGAT yang demikian itu adalah melawan hukum;  
Bahwa sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan pembagian harta warisan ini dengan harapan agar hak-hak dari pada PARA PENGGUGAT atas harta warisan/obyek sengketa mendapat perlindungan hukum dari Pengadilan;
17. Bahwa, selanjutnya PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan bahwa PENGGUGAT II dan TERGUGAT adalah

Hlm.7 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari (PEWARIS), sedangkan PENGGUGAT I sebagai anak angkat yang berhak atas bagian harta warisan almarhum Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari. Bahwa selanjutnya menetapkan bahwa harta warisan/obyek sengketa sebagaimana yang diterangkan pada poin 13 diatas adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi waris, dan juga agar menetapkan bagian masing-masing PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu menurut Hukum Islam (Faraidh).

Bahwa selanjutnya agar Pengadilan menghukum TERGUGAT maupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan membagi harta warisan/ Obyek Sengketa tersebut diatas sesuai dengan porsi bagian masing-masing menurut hukum Islam (Faraidh) tersebut;

18. Bahwa, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan/menetapkan agar dalam melakukan pembagian harta warisan ini dapat dilaksanakan secara natura, namun apabila tidak dimungkinkan dibagi secara natura maka obyek sengketa dijual secara lelang yang hasilnya akan dibagi/diserahkan kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai bagian masing-masing, dan biaya lelang dibebankan kepada TERGUGAT;
19. Bahwa, karena adanya kekhawatiran TERGUGAT lalai dalam memenuhi/ melaksanakan bunyi amar putusan dalam perkara ini, maka PARA PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap harinya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan TERGUGAT melaksanakan isi putusan terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
20. Bahwa, karena Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini didasarkan bukti-bukti yang sah, benar serta otentik, maka PARA PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Hlm.8 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, oleh karena PARA PENGGUGAT merasa khawatir jika TERGUGAT akan mengalihkan harta warisan/obyek sengketa kepada pihak lain, dan juga untuk menjamin dipenuhinya putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Gresik Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan dan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan untuk dilakukannya sita jaminan terhadap harta warisan/obyek sengketa;
22. Bahwa, oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT ini benar dan berdasarkan atas hukum maka sangatlah beralasan agar Gugatan diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, selanjutnya agar TERGUGAT dibebani untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal maupun alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT I, PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang pada bagian amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dilakukan/diletakkan juru sita Pengadilan Agama Gresik;
3. Menetapkan Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2016 meninggalkan ahli waris :
  1. Seorang anak kandung yang bernama MOCHAMMAD NAUFAL AZHARIN Bin HERI SOENTJOJO, SE. (PENGGUGAT II) Laki-laki, yang lahir pada 15 Mei 1999, agama Islam;
  2. Seorang ibu kandung PEWARIS bernama Tergugat (TERGUGAT), perempuan, umur 84 tahun, agama Islam.
4. Menetapkan Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2016 meninggalkan anak angkat bernama Penggugat (PENGGUGAT I), Perempuan yang lahir pada tanggal 23 September 1997, agama Islam yang berhak mendapatkan bagian (diberi wasiat wajibah) atas

Hlm.9 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan almarhum Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu menurut Hukum Islam (Faraidh);

5. Menetapkan harta warisan/obyek sengketa almarhum Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari/PEWARIS yang belum dibagi waris adalah berupa :
  1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Green Hills Residence, Jln. Bukit Jati Mas No. 24, Kelurahan Ngijo, Kecamatan KarangPloso, Kabupaten Malang dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3675 Desa/Kel : Ngijo Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2006 No. 00167/2006, luas 227 m2, Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3582 Desa/Kel: Ngijo Surat Ukur tanggal 10 Agustus 2006 No. 00064/2006, luas 75 m2 atas nama pemegang hak RETNO SULISTIJOWATI, beserta surat-surat kelengkapannya, serta semua benda/barang perabot rumah tangga yang ada didalam rumah tersebut;
  2. Sebuah mobil Toyota Kijang, station wagon, tahun pembuatan 2004, warna merah metalik, No. Rangka: MHF11KF8340120401, No. Mesin: 7K-O727743 Nopol: W 1759 AJ atas nama RETNO SULISTIJOWATI, beserta surat-surat kelengkapannya;
  3. Sebuah sepeda motor merek Honda NF 100 LD, tahun pembuatan 2004 warna hitam silver, No. Rangka: MH1HB21164K572176, No. Mesin: HB21E-1571068 Nopol: W 2722 GI + atas nama HERI SOENTJOJO, SE, beserta surat-surat kelengkapannya.
6. Menetapkan bagian masing-masing PENGGUGAT II dan TERGUGAT selaku ahli waris, dan PENGGUGAT I selaku anak angkat atas harta warisan almarhum Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari berupa obyek sengketa pada petitum 5 tersebut diatas menurut Hukum Islam (Faraidh);
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT yang tidak bersedia melaksanakan pembagian harta warisan dengan PARA PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT maupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan membagi harta warisan (petitum 5) tersebut

Hlm.10 dari 47 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasar sesuai dengan porsi bagian masing-masing ahli waris dan anak angkat pewaris tersebut menurut hukum Islam (Faraidh) secara natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh harta warisan tersebut dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi diantara para ahli waris (PENGGUGAT II dan TERGUGAT) dan anak angkat (PENGGUGAT I);

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, atas keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan isi putusan selambat-lambatnya terhitung sejak terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum TERGUGAT agar membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil,

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 23 Nopember 2021, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 24 November 2021 sebagai berikut:

1. Jawaban item no 15:

Bahwa, apa yang dinyatakan penggugat 1 dan penggugat 2 dimana Tergugat ingin menguasai harta waris itu tidak benar, demi ALLAH Tergugat tidak punya keinginan sedikitpun untuk menguasai harta waris tersebut.

2. Jawaban item no 16:

Hlm.11 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar penggugat 1 dan penggugat 2 telah menghubungi Tergugat sendiri, baik melalui telepon maupun datang ke rumah Tergugat.

3. Jawaban item no 17:

Bahwa, selanjutnya Tergugat mohon kepada Ketu Pengadilan Agama Gresik cq Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali segala tuntutan dan Penguat 1 dan 2, dikarenakan Penggugat 1 dan Penggugat 2 selama ini hanya menuntut hak nya saja, tetapi kewajiban yang harus dilakukan sesuai Pasal 175 ayat 1 yang berbunyi Kewajiban ahil waris terhadap pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan jenazah Sampai pemakaman selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang - hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.

Tapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2, padahal Almarhum HERI SOENTJOYO BIN SOENDJARI dalam keadaan sakit parah selama bertahun tahun, yang perlu perawatan dan pengobatan dan itu semua dilakukan oleh Tergugat. dan Penggugat 1 dan Penggugat 2 keadaan Almarhum yang sakit parah.

4. Jawaban item no 18:

Bahwa, Tergugat mohom kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali terhadap tuntutan penggugat 1 dan penggugat 2.

5. Jawaban item no 19:

Bahwa, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk membayar uang paksa dikarenakan kondisi ekonomi Tergugat yang hidup hanya mengandalkan uang pensiunan.

6. Jawaban item no 20:

Bahwa, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dalam memutuskan perkara ini dilaksanakan setelah Majelis Hakim mendengarkan alasan-alasan Tergugat.

7. Jawaban iten no 21:

Hlm.12 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak ada keinginan sedikitpun untuk menguasai harta waris maupun mengalihkan harta waris kepada pihak lain.

## 8. Jawaban item no 22:

Bahwa, karena Tergugat mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan dalam kompilasi hukum Islam maka sangat beralasan pula apabila Majelis Hakim untuk mempertimbangkan gugatan dan para penggugat, demi memenuhi rasa keadilan yang seadil adilnya bagi Tergugat.

Berdasarkan keterangan-keterangan penggugat di atas maka dengan segala hormat kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang seadil adilnya.

Dan pada bagian putusannya berbunyi:

1. Mempertimbangkan kembali semua gugatan para Penggugat
2. Tergugat memohon Majelis Hakim agar semua keputusan dapat diputuskan dengan mempertimbangkan alasan-alasan Tergugat.
3. Bahwa PENGGUGAT (Penggugat 1) memang benar alah anak angkat dan Almarhum HERI SOENTJOYO, mengenai mendapatkan bagian waris, biar Majelis Hakim yang memutuskan atas persetujuan Tergugat dengan sebelumnya mendengarkan terlebih dahulu keterangan-keterangan dan Tergugat.
4. Untuk obyek yang satu yang berupa tanah dan bangunan yang alamatnya sesuai dengan yang dicantumkan digugatan itu masih ada, tapi mohon maaf Majelis Hakim untuk obyek yang ke 2 dan ke 3 telah dijual oleh Almarhum untuk biaya hidup dan untuk biaya kehidupan Almarhum.
5. Mohon Majelis Hakim menetapkan bagian para Penggugat setelah mendengarkan keterangan-keterangan Tergugat dan disetujui oleh Tergugat.
6. Menyatakan bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah tidak melawan hukum tetapi hanya menginginkan keadilan saja.
7. Dalam hal ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan.

Hlm.13 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lagi karena melihat kondisi ekonomi Tergugat.
9. Mohon kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini agar mendengarkan keterangan dan Tergugat terlebih dahulu.
10. Mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu karena keadaan ekonomi Tergugat.

Pasal 171 huruf E KHI yang berbunyi:

Harta waris adalah harta bawaan ditambah ditambah dan harta bersama setelah digunakan oleh keperluan pewaris selama sakit selama sakit Sam pal meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.

Pasal 187 KHI yang berbunyi:

1. Bila mana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan. Dengan tugas mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak mau pun benda tidak bergerak, yang kemudian disahkan oleh ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat 1 sub a,b,dan c.
2. Sisa dan pengeluaran yang dimaksud diatas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Maka dengan adanya ketentuan-ketentuan yang diatur di Pasal 171 huruf E dan Pasal 187 ayat 1 dan ayat 2 KHI mengenai harta waris maka Tergugat berhak menerima imbalan karena selama Almarhum HERI SOENTJOVO sakit selama bertahun-tahun Tergugat lah yang merawat Almarhum semasa sakit sampai dengan meninggalnya, maka dengan ini Tergugat memohon pada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 01 Desember 2021 sebagai berikut:

Hlm.14 dari 47 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT menolak tegas dalil Jawaban Pertama TERGUGAT, serta tetap bertahan pada dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT semula;
2. Bahwa, PARA PENGGUGAT menolak dalil Jawaban TERGUGAT angka 1 dan angka 7. Dan PARA PENGGUGAT masih tetap pada dalil-dalil Gugatan semula yaitu PENGGUGAT II dan PENGGUGAT I yang bermaksud untuk membagi harta waris tersebut secara kekeluargaan dan sukarela, akan tetapi TERGUGAT tidak mau dengan upaya PARA PENGGUGAT tersebut, justru TERGUGAT yang telah memanfaatkan/menguasai harta tersebut melakukan tindakan sesuai keinginannya sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa, PARA PENGGUGAT menolak dalil Jawaban TERGUGAT angka 2. Yang menyatakan "bahwa tidak benar Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah menghubungi Tergugat sendiri, baik melalui telepon maupun datang kerumah. Bahwa dalil TERGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab dalil yang benar adalah bahwa PARA PENGGUGAT berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan kekeluargaan/musyawarah untuk mufakat, baik dengan cara dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sendiri maupun meminta bantuan kepada pihak lain dengan harapan agar TERGUGAT bersedia membagi obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa, PARA PENGGUGAT menolak dalil Jawaban TERGUGAT angka 3. Yang menyatakan seolah-olah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II hanya menuntut haknya saja. Sebab untuk kebutuhan hidup Perawis/Heri Soentjojo bin Soendjari saat itu secara mendasar telah ditopang oleh uang gaji bulanan/pensiun dan uang pesangon dan Pewaris/Heri Soentjojo bin Soendjari. Selain itu sebagaimana pengakuan TERGUGAT dalam Surat Jawabannya halaman 3 petitum angka 4 yang menyatakan TERGUGAT telah menjual harta warisan berupa : Sebuah mobil Toyota Kijang, station wagon, tahun pembuatan 2004, warna merah metalik dan Sebuah sepeda motor merek Honda NF 100 LD, tahun pembuatan 2004 warna hitam silver tanpa sepengetahuan PARA

Hlm.15 dari 47 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang mana sebenarnya didalamnya ada hak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.

Bahwa sebagai layaknya seorang anak (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) yang sayang dan berbakti kepada orang tua semasa hidupnya Pewaris/Heri Soentojo bin Soendjari, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II secara alamiah senantiasa memperhatikan kondisi kesehatan ayahnya (Heri Soentjojo bin Scendjari) meskipun adanya keterbatasan jarak yaitu PARA PENGGUGAT tinggal di Sidoarjo sedangkn ayahnya (Heri Soentjojo bin Soendjari) di Gresik, karea kondisi saat itu ayah dan ibunya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II berpisah (cerai);

5. Bahwa, PARA PENGGUGAT menolak dalil Jawaban TERGUGAT angka 5. Iritnya keberatan terhadap uang paksa "dwangsom. Bahwa PARA PENGGUGAT masih tetap pada dalil Gugatan semula yaitu karena adanya kekhawatiran apabila TERGUGAT lalai dalam memenuhi/melaksanakan bunyl amar putusan dalam perkara ini, maka PARA PENGGUGAT menuntut /mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang, paksa (dwangsom tersebut, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara yang berlaku;

6. Bahwa memperhatikan dalil Jawaban TERGUGAT angka 6 dan angka 8. Bahwa sesuai dengan Praktek Hukum Acara, Pengadilan/Majelis Hakim akan mendengarkan dalil dan kedua belah pihak sesuai azas keseimbangan berperkara (azas audi et alteram parterm). Tentunya perkara akan diputus sesuai fakta dan hukumnya yang berlaku sebagaimana Surat Gugatan PARA PENGGUGAT;

7. Bahwa memperhatikan Petitum Jawaban TERGUGAT sebagaimana Surat Jawabannya yang antara lain menyatakan, pada angka:

1. Bahwa ANDHINA SEPTIAMALI BINTI MARKUN (Penggugat 1) memang benar anak angkat dan almarhum HERI SOENTOJO, mengenai mendapatkan bagian waris, biar majelis hakim yang memutuskan.. dst.

Hlm.16 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk obyek yang satu yang berupa tanah dan bangunan yang alamatnya sesuai dengan yang dicantumkan di gugatan itu masih ada, tapi mohon maaf majelis Hakim untuk obyek yang ke2 dan ke 3 telah dijual ... dst.

Serta dalil Jawaban TERGUGAT angka 8 yang pada intinya menyatakan " Bahwa oleh karena tergugat mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan dalam kompilasi hukum islam, maka sangatlah beralasan pula apabila majelis hakim untuk mempertimbangkan gugatan dan Para Penggugat, demi memenuhi asas keadilan yang seadil-adilnya... dst."

Bahwa Selanjutnya memperhatikan isi Surat Jawaban TERGUGAT yang tidak menjawab dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 1 sampai dengan angka 14, artinya TERGUGAT tidak membantah dalil-dalil Gugatan para PENGGUGAT tersebut atau TERGUGAT membenarkan dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut.

Dan berdasarkan fakta persidangan, TERGUGAT melalui putranya Heky Sugiono menyampaikan pendapatnya secara lisan pada persidangan di Pengadilan Agama Gresik tanggal 24 Nopember 2021 yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dengan tegas terkait dalil- dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 1 sampai dengan angka 14.

Bahwa selain itu sebagaimana diuraikan dalam Petiturn Jawaban angka 3 dan 4 serta dalil Jawaban TERGUGAT angka 8 maka nampak bahwa Tergugat secara tegas mengakui dimuka persidangan atas kebenaran dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 164 HIR pengakuan tersebut merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan. Bahwa pengakuan TERGUGAT tersebut merupakan pengakuan dimuka persidangan yang menurut ketentuan pasal 174 HIR dapat sebagai bukti yang dapat melernahkan dalil TERGUGAT;

08. Bahwa memperhatikan dalil Jawaban TERGUGAT halaman 3 Yang merisitir ketentuan pasa 187 Kompilasi Hukum Islam yaitu terkait dengan ketentuan pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat diturjuk beberaoa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan.

Hlm.17 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan pasal & 187 KHI tersebut tidak tepat dan tidak relevan diterapkan dalam permasalahan warisan perkara a quo mengingat semasa hidupnya Pewaris/Heri Soentjojo tidak ada orang yang dtunjuk sebaqai pelaksana pembagian harta warisan (termasuk TERGUGAT).

Bahwa terhadap dalil Jawaban TERGUGAT yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT berhak menerima imbalan karena selama almarhum Heri soentjojo sakit selama bertahun-tahun Tergugatlah yang merawat almarhum semasa sakit smpai dengan meninggalnya.

Bahwa dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar sehingga harus ditolak sebab. Sebagaimana diuraikan diatas yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II juga senantiasa memperhatikan kondisi kesehatan orangtua yang disayang yaitu Heri Soentjojo meskipun ada keterbatasan jarak/tempat tinggal yaitu PARA PENGGUGAT di Sidoarjo sedangkan Heri Soentjojo berada di Gresik.

Sedangkan terkait untuk kebutuhan hidup dan kesehatan Pewaris/Heri Soentjojo bin Soendjari saat itu telah ditopang oleh uang gaji bulanan/pensiun dan uang pesangon dari Perawis/Heri Soentjojo bin Soendjari. Selain itu sebagaimana pengakuan TERGUGAT dalam Surat Jawabannya telah menjual harta warisan berupa : Sebuah mobil Toyota Kijang, dan Sebuah sepeda motor merek Honda NF 100 LD.

Apalagi sangat tidak elok dan tidak ada dasar hukumnya TERGUGAT sebagai ibu kandung Pewaris/Heri Soentjojo bin Soendjari menuntut/meminta imbalan atas usaha merawat Heri Soentjojo bin Soendjari ketika sakit.

Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam adalah TERGUGAT/ sebagai seorang ibu mendapat seperenam bagian dan harta warisan, hal in sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (1) : ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

Hlm.18 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian dalil dan tuntutan TERGUGAT jika melebihi bagian warisan sebagaimana ditentukan pasal 178 ayat (1) tersebut ditas harus ditolak;

9. Bahwa, PARA PENGGUGAT menolak dalil Jawaban TERGUGAT untuk selai dan selebihnya;
10. Bahwa, dengan demikian nampak dalil-dalil Jawaban TERGUGAT sangat lemah dan tidak berdasar hukum, sehingga karenanya Jawaban tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal maupun alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT I, PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang pada bagian amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Guqatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dilakukan/diletakkan juru sita Pengadilan Agama Gresik;
3. Menetapkan Heri Soentjojo, SE. bin Soendjari yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2016 meninggalkan ahli waris:
  1. Seorang anak kandung yang bernama MOCHAMMAD NAUFAL AZHARIN Bin HERI SOENTJOJO, SE. (PENGGUGAT) Laki-laki, yang lahir pada 15 Mei 1999, agama Islam;
  2. Seorang ibu kandung PEWARIS bernama ALFATOJAH binti ABURRAHMAN (TERGUGAT), perempuan, umur 84 tahun, agama Islam,
4. Menetapkan Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjani yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2016 meninggalkan anak angkat bernama ANDHINA SEPTIAMALIA (PENGGUGAT I), Perempuan yang lahir pada tanggal 23 September 1997, agama Islam yang berhak mendapatkan bagian atas harta warisan almarhum Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari;

Hlm.19 dari 47 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta warisan almarhum Heri Soentjono, SE. Bin Soendjari/PEWARIS yang belum dibagi waris adalah berupa:
  1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Green Hills Reidence, 3m. Bukit Jati Mas No.24, Kelurahan Ngijo, Kecamatan KarangPloso, Kabupaten Malang dengan tanda bukti hak berupa Serlifikat Hak Guna Bangunan No. 3675 Desa/Kel Ngijo Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2006 No. 00167/2006, luas 227 m, Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3582 Desa/Kel: Ngijo Surat Ukur tanggal 10 Agustus 2016 No. 00064/2006, luas 75m atas nama pemegang hak RETNO SUUSTIJOWAT, beserta surat-surat kelengkapannya, serta semua benda/barang perabot rumah tangga yang ada didalam rumah tersebut;
  2. Sebuah Mobil Toyota Kijang, station wagon, tahun pembuatan 2004, warna merah metalik, No. Rangka: MHF11KF8340120401, No. Mesin: 7K-0727743 Nopol: W 1759 AJ atas nama RETNO SULISTJJOWTI, beserta surt-surat kelengkapannya;
  3. Sebuah sepeda Motor merek honda NF 100 LD, tahun pembuatan 2004 warna hitam silver, No. Rangka: MH1HB21164K572176, No. Mesin: HB21E-1571068 Nopol: W 2722 GI ± atas nama HERI SOENTJOJO, SE, beserta surat-surat kelengkapannya.
6. Menetapkan bagian masing-masing PENGGUGAT II dan TERGUGAT selaku ahli waris, dan PENGGUGAT I selaku anak angkat atas harta warisan almarhum Heri Soentjojo, SE. Bin Soendjari berupa obyek sengketa pada Petitum 5 tersebut diatas menurut Hukum Islam (Faraidh);
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT yang tidak bersedia melaksanakan pembagian harta warisan dengan PARA PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT;
8. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang mendapatkan hak dan padanya untuk menyerahkan dan membagi harta warisan (Petitum 5) tersebut diatas sesuai dengan porsi bagian masing-masing ahli waris dan anak angkat pewaris tersebut menurut hukum Islam (Faraidh) secara natura, dan jika tidak

Hlm.20 dari 47 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thpat dibagi secara natura maka seluruh hanta warisan tersebut diijial lelang secaia umum dan hasilnya dibagi diantara pna ahli waris (PENGGUGAT II dan TERGUGAT) dan anak angkat (PENGGUGAT I);

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan isi putusan selambat-lambatnya terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan isi putusan oleh TERGUGAT;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bu voorraad, walaupun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi);
11. Menghukum TERGUGAT agar membayar seluruh biaya perkara ini.

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 08 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa, TERGUGAT tetap bertahan pada dalil – dalil yang dituangkan didalam jawaban gugatan sebelumnya.
2. Bahwa, TERGUGAT tetap bertahan pada dalil – dalil yang dituangkan didalam jawaban gugatan sebelumnya.
3. Bahwa, PENGGUGAT telah menyatakan sendiri didalam gugatannya nomer 15 yang berbunyi,

*“sudah berulang kali para penggugat berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan kekeluargaan/musyawarah untuk mufakat, baik dengan cara dilakukan oleh penggugat sendiri maupun meminta bantuan kepada pihak lain.....dst”*

Maka dari itu TERGUGAT tetap bertahan pada dalil-dalil dalam jawaban gugatan sebelumnya.

Hlm.21 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT tetap bertahan pada dalil-dalil yang sebelumnya, bahwa Penggugat hanya menginginkan haknya saja tanpa melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam KHI Pasal 175 ayat 1 (a,b).
5. Bahwa TERGUGAT menolak terhadap uang paksa karena keadaan ekonomi tergugat.
6. Bahwa TERGUGAT hanya ingin mendapatkan keadilan saja tanpa ada rasa untuk menguasai harta waris.
7. Bahwa TERGUGAT menyerahkan sepenuhnya keputusan pengadilan kepada Majelis Hakim yang terhormat dengan mendengarkan keterangan dari tergugat terlebih dahulu.
8. Bahwa TERGUGAT menolak jawaban para penggugat dan tergugat tetap pada dalil dalil jawaban gugatan sebelumnya.  
TERGUGAT juga berpendapat apakah elok pada waktu ayah kandungnya semasa hidup dan sakit parah, penggugat tidak pernah mejenguk maupun merawat. Tetapi setelah meninggal mereka ingin menguasai hartanya, padahal ada kewajiban yang harus dilakukan oleh penggugat sesuai dengan pasal 175 ayat 1 ( a,b),dan itu tidak pernah dilakukan oleh para penggugat, dan sesuatu yang WAJIB apabila tidak dilaksanakan hukumnya adalah DOSA menurut syariat islam.  
**Ada salah satu hadist Nabi yang berbunyi “*sahabat bertanya Nabi Muhammad SAW, ya Rosulallah siapakah orang yang paling kita hormati, Rosul menjawab “IBUMU, siapa lagi ya Rosul IBUMU, siapa lagi ya Rosul IBUMU, siapa lagi ya Rosul baru BAPAKMU”***  
Dengan adanya hadist tersebut maka TERGUGAT berpendapat bahwa para penggugat bukan sebagai anak yang berbakti terhadap orang tua dalam hal ini adalah ***bapaknya***, maka dengan demikian TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan kembali seluruh gugatan.
9. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil dalil jawaban tergugat sebelumnya.
10. Bahwa TERGUGAT menolak jawaban dari penggugat.

Hlm.22 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut maka dengan segala hormat tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang seadil adilnya, dan pada bagian amar putusannya berbunyi:

1. Mempertimbangkan kembali semua gugatan dari para penggugat.
2. TERGUGAT memohon kepada Mjelis Hakim agar semua keputusan dapat diputuskan dengan mempertimbangkan alasan – alasan tergugat.
3. Mnyerahkan putusan kepada Majelis Hakim.
4. Bahwa Andhina Septi Amalia BINTI Markun (penggugat 1) memang benar adalah anak angkat dari almarhum Heri Soentjoyo, mengenai mendapatkan bagian waris biar Majelis Hakim yang memutuskan atas persetujuan tergugat dengan sebelumnya mendengarkan terlebih dahulu keterangan keterangan dari tergugat.
5. Tergugat memohon kepada Majelis untuk mempertimbangkan alasan alasan dari tergugat.
6. Memohon pada Majelis Hakim menetapkan bagian para penggugat setelah mendengarkan keterangan dari tergugat dan disetujui oleh penggugat.
7. Menyatakan bahwa tergugat dalam perkara ini tidak melawan hukum dengan dibuktikannya selalu hadir dalam pengadilan.
8. Dalam hal ini tergugat memohon pada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan.
9. Mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lagi karna melihat kondisi ekonomi tergugat.
10. Memohon kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini agar mendengarkan keterangan dari tergugat terlebih dahulu.
11. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak karena keadaan ekonomi tergugat.
12. Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan permintaan

Hlm.23 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengenai imbalan yg dimohonkan dalam jawaban gugatan sebelumnya Yaitu biaya perawatan semasa almarhum sakit dan itu memang telah dinyatakan

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf e yang berbunyi:

*“ Harta waris adalah harta bawaan ditambah dari harta bersama setelah digunakan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah,pebayaran Hutang dan pemberian kepada kerabat “.*

Demikian jawaban atas gugatan dan kami memohon Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 35251443055690022, Tanggal 20 Oktober 2017, atas nama Retno Sulistijowati, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525146309970001, Tanggal 20 Oktober 2017, atas nama Andhina Septiamalia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525141505990002, Tanggal 29 Juni 2016, atas nama Mochammad Naufal Azharin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Penetapan, Nomor: 52/Pdt.P/1997/PN.Gs, Tanggal 08 Nopember 1997, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hlm.24 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 161/DK/2000, Tanggal 15 Mei 1999, atas nama Mochammad Naufal Azharin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/42/VI/1993, tanggal 07 Juni 1993 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. a. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor: 124/Pdt.G/2012/PA.Gs, Tanggal 14 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. b. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 0901/AC/2012/PA/Gs, Tanggal 01 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Hak Asuh Anak dan Hadonah/Nafkah Anak, Tanggal 19 Januari 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor: 3675, Tanggal 16 Agustus 2006, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor: 3582, Tanggal 10 Agustus 2006, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hlm.25 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi BPKB mobil Toyota Kijang Station Wagon No. Rangka MHF11KF8340120401 No. mesin &K-0727743 Nopol W 1759 AJ atas nama Retno Sulistijowati, bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim foto kopi dari kopi dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.11) diberi tanggal dan faraf ketua mejelis;
12. Fotokopi Berita Acara Eksekusi, Nomor: 124/Pdt.G/2012/PA.Gs, Tanggal 14 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.3/3/437.102.16/2016, Tanggal 30 Mei 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 14.a. Fotokopi Surat Undangan Musyawarah, Nomor: 30/Und.Musy/SB&A/IX/2021, Tanggal 13 September 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 14.b. Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Surat Undangan Musyawarah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 15.a. Fotokopi Surat Somasi/Tegoran, Nomor: 31/Somasi/SBA&A/IX/2021, Tanggal 17 September 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 15.b. Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hlm.26 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Rincian Hak-Hak Pegawai Pensiun dari PT Semen Gresik (Persero), Nomor: 80010/KP.04.06, Tanggal 20 Oktober 2017, atas nama Retno Sulistijowati, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

17.a. Fotokopi dari kopi Surat Kematian Nomor 4743/33/403867/081 tanggal 31 Juli 2018, atas nama Soendjari, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan kopi dari kopi dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17.b. Fotokopi nisan atas nama Soendjari bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.17.b) diberi tanggal dan difaraf ketua majelis;

## B. SAKSI:

1. **Retno Sulistijowati binti Moeljadi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, alamat di Puri Indah Blok G No. 10, RT. 032, RW. 008, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi dahulu sebagai menantu Al Fatojah;
- Bahwa saksi bercerai pada tahun 2021 dengan suami (almarhum Heri Soentjojo, SE);
- Bahwa saksi dan almarhum mengangkat seorang anak bernama Penggugat, pada tahun 1997, lalu kami mempunyai anak kandung bernama Mochammad Naufal Azharin, lahir tahun 15 Mei 1999;
- Bahwa saksi dan Heri Soentjojo mengangkat anak secara resmi ke Pengadilan Gresik tahun 1997;

Hlm.27 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, para Penggugat mengajukan gugatan waris atas harta waris dari Heri Soentjojo berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya, mobil kijang, sepeda motor, uang di Bank Mandiri Gresik;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa adalah bagian dari harta bersama yang telah di bagi secara sukarela dan telah dieksekusi secara sukarela;
- Bahwa Rumah tersebut berupa bangunan rumah permanen beton dua lantai di Jalan Bukit Jatimas, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut atas nama Retno Sulistijowati (saksi);
- Bahwa Heri Soentjojo meninggal pada 2016;
- Bahwa Saksi dengan Heri Soentjojo Bercerai pada tahun 2012;
- Bahwa Anak angkat dan anak kandung tinggal dengan saksi;
- Bahwa Saksi dan anak-anak tinggal di Puri Indah Blok G No. 10, RT. 032, RW. 008, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525164208380002, Tanggal 23 Maret 2013(seumur hidup), atas nama Alfatoja, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi kwitansi pembelian 1 unit mobil Kijang KF83 Grand tahun pembuatan 2004 nomor polisi W 1695 CY, nomor rangka MHF11KF8340120401, nomor mesin 7K0727713, warna merah metalik, atas nama Heri Soentjojo,S.E., tanggal 14 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.28 dari 47 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi STNK Nomor W 1695 CY, nama pemilik Heri Soentjojo S.E., nomor mesin 7K0727713, nomor Rangka MHF11KF8340120401, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi BPKB, Nomor Polisi : W 713 DM, merk Toyota, Type KF83 Grand, nomor mesin 7K0727713, nomor Rangka MHF11KF8340120401, Tanggal 29 Juni 2016, atas nama Mochammad Naufal Azharin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.3/33/403.86.7/08.1 tanggal 31 Juli 2008, atas nama Soendjari, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. SAKSI:

- 1 . **Rita Trisnowati binti Soendjari**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Perum BP. Kulon Jl. Ikan Kerapu Barat No. 1, RT.04, RW. 08, Desa Sidokumpul, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Al Fatojah (Tergugat);
  - Bahwa Heri Soentjojo setelah cerai tinggal dirumah saksi;
  - Bahwa Heri Soentjojo dan Retno Sulistijowati dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
  - Bahwa Heri Soentjojo dan Retno Sulistijowati mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Penggugat;
  - Bahwa Heri Soentjojo bercerai dengan isterinya pada tahun 2012 dan pada saat itu Heri Soentjojo dalam keadaan sakit;
  - Bahwa setelah bercerai kedua anak tersebut tinggal bersama ibunya;

Hlm.29 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat sakit Heri Soentjojo sudah ditinggal pergi isterinya;
- Bahwa Heri Soentjojo sakit stroke selama 5 (lima) tahun dan saksi yang merawatnya bersama Tergugat (ibu kandung almarhum);
- Bahwa Saat sakit Heri Soentjojo seminggu sekali control di Rumah Sakit Semen Gresik dan pernah 10 hari di Batu Malang dan yang membiayai Perusahaan Semen Gresik;
- Bahwa setelah almarhum pension sudah tidak ditanggung lagi perusahaan Semen Gresik;
- Bahwa Mobil tersebut kijang warna merah dan sudah dijual sendiri oleh almarhum kepada saudaranya yang bernama Heki Sugiono;
- Bahwa Sepeda motor Heri Soentjojo tersebut sudah dijual oleh almarhum;
- Bahwa uang dari hasil penjualan mobil dan motor tersebut digunakan untuk biaya pengobatan Heri Soentjojo (almarhum);
- Bahwa sisa harta yang ditinggalkan almarhum Heri Soentjojo adalah tanah beserta bangunan seluas 227 m2 dan 75 m2 berupa tanah kosong yang terletak di Kabupaten Malang;

2 . **Dwi Astoeti Dewi binti Sumedi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Perum GWA Ken Arok No. E5/5 RT.08 RW.02 Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah menantu Al Fatojah;
- Bahwa Heri Soentjojo meninggal tahun 2016 di rumah Sakit Semen Gresik, karena sakit;
- Bahwa Isterinya bernama Retno Sulistiyowati;
- Bahwa Heri Soentjojo dan isterinya dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa almarhum sudah bercerai secara resmi;
- Bahwa Heri Soentjojo dan isterinya pernah mengangkat anak secara resmi;

Hlm.30 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah cerai Heri Soentjojo tinggal di Gresik dan isterinya tinggal di Sidoarjo;
- Bahwa Setelah cerai anak tersebut ikut dengan ibunya (isteri dari Heri Soentjojo);
- Bahwa saksi tahu harta yang ditinggal almarhum adalah tanah dan bangunan yang terletak di Malang dan belum dijual;
- Bahwa Mobil dan sepeda tersebut sudah dijual kepada saudara almarhum yang bernama Heki Sugiono dan hasil penjualan tersebut dipakai almarhum berobat ;
- Bahwa sebelum Heri Soentjojo cerai Heri Soentjojo sudah sakit;
- Bahwa yang merawat almarhum selama saksi adalah saudara saudaranya dan ibunya;

3. **Siti Komariyah binti Marsidik**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Perum GKGA Blok GE No. 12 Dusun Kedanyang RT.02 RW. 03 Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi dahulu tukang pijet Tergugat dan tukang catering Tergugat dan saksi kenal dengan Heri Soentjojo;
- Bahwa Heri Soentjojo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Heri Soentjojo meninggal tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Heri Soentjojo sudah cerai dengan isterinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Heri Soentjojo dengan isterinya pernah bercerai;
- Bahwa Heri Soentjojo mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak bernama Andhina (anak angkat) dan 1 (satu) orang anak bernama Mochamad Naufal Azharin (anak kandung);
- Ayah Heri Soentjojo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Heri Soentjojo masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Heri Soentjojo sakit siapa yang membiayai pengobatan;

Hlm.31 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua anak Heri Soentjojo tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa Heri Soentjojo pada saat sakit tinggal bersama adik perempuan Heri Soentjojo serta dengan Al Fatojah;
- Bahwa Sudah selama 5 tahun saksi jadi tukang pijat dan catering Al Fatojah;
- Bahwa Setiap hari saksi mengantar makan atau sebagai catering ke Al Fatojah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah harta almarhum;

4. **Sehab bin Markadi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Perum GKGA Blok GE No. 12 Dusun Kedanyang RT.02 RW. 03 Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena isteri saksi sebagai tukang pijat dan catering Al Fatojah dan saksi yang ngantar isteri saksi kerumah Al Fatojah;
- Bahwa saksi kenal dengan Heri Soentjojo;
- Bahwa Heri Soentjojo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Heri Soentjojo mempunyai anak 2 (dua) orang namun saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan kedua anak tersebut;
- Bahwa hanya tahu dari cerita Tergugat dan almarhum;
- Bahwa Heri Soentjojo meninggal karena sakit di Rumah Sakit Semen Gresik;
- Bahwa Saksi tidak tahu Heri Soentjojo mempunyai rumah di Malang;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta kekayaan atau harta peninggalan Heri Soentjojo;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat yang objek tersebut sebagian berada di wilayah Kabupaten Malang dalam hal ini Pengadilan Agama Gresik meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan surat Bantuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tertanggal 07 Februari 2022;

Hlm.32 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan setempat yang secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Maret 2022, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat baru menghadiri sidang pada pemeriksaan setempat, maka acara Mediasi sebagaimana diperintahkan melalui Peraturan MARI Nomor 02 tahun 2000 serta penyempurnaannya Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka ikhtiyar untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 130 HIR melalui Peraturan MARI Nomor 2 Tahun 2000 serta penyempurnaannya Peraturan MARI Nomor 1 tahun 2016, ditambah dengan spirit "*ishlah*" yang terdapat dalam syari'at Islam telah dilaksanakan, namun tetap tidak berhasil;

Hlm.33 dari 47 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat, Tergugat dan objek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik, oleh karena itu maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan pembagian harta waris dan subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar harta warisan pewaris (Heri Soentjojo, SE bin Soendjari) sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Green Hills Residence Bukit Jati Mas No.24, Kelurahan Ngijo, Kecamatan KarangPloso, Kabupaten Malang dengan tanda bukti hak berupa Serifikat Hak Guna Bangunan No. 3675 Desa/Kel Ngijo Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2006 No. 00167/2006, luas 227 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3582 Desa/Kel: Ngijo Surat Ukur tanggal 10 Agustus 2016 No. 00064/2006, luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi)
2. Sebuah mobil Toyota Kijang, station wagon, tahun pembuatan 2004, warna merah metalik, No. Rangka: MHF11KF8340120401, No. Mesin: 7K-0727743 Nopol: W 1759 AJ;
3. Sebuah sepeda motor merek Honda NF 100 LD tahun pembuatan 2004 warna hitam silver nomor polisi W 2722 GI atas nama Heri Soentjojo, SE (Pewaris);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat membenarkan dengan adanya peninggalah harta almarhum sebagaimana dalam gugatan para Penggugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Malang, objek tersebut masih ada dan tidak ada niatan untuk

Hlm.34 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan atau mengambil harta almarhum (Heri Soentjojo, SE), namun harta yang berupa barang bergerak mobil dan motor sudah dijual almarhum (Heri Soentjojo, SE) semasa hidupnya untuk dipakai berobat begitu juga dengan uang berupa 40 juta sudah di pakai almarhum (Heri Soentjojo, SE);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.1. sampai P.16.) dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Retno Sulistijowati binti Moeljadi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P16, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat adalah berupa fotokopi yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana salinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 1889 KUH Perdata, kecuali bukti P.16, berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. No.7011 K/Sip/1974 tanggal 14-4-1974, Jo. No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09-12-1987 dan jo. No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17-9-1988 dan secara materil tidak terpenuhi karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tanpa dibubuhi tandatangan, maka bukti tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan para Penggugat yang bernama Retno Sulistijowati binti Moeljadi telah memenuhi syarat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.35 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (T.1.sampai T.14.) dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Rita Trisnowati binti Soendjari, Dwi Astoeti Dewi binti Sumedi, Siti Komariah binti Marsidik dan Sehab bin Markadi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Tergugat yang telah memenuhi syarat menjadi saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya secara formil dan materil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi : penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menilai petitum gugatan para Penggugat tidak sistimatis, oleh karenanya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mengurutkan amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mengurutkan petitum para Penggugat terlebih dahulu majelis hakim akan menjawab petitum para Penggugat angka 2, angka 9 dan angka 10 sebagai berikut :

## **Tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)**

Hlm.36 dari 47 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk melakukan Sita jaminan (*conserve-toir beslag*) atas semua harta bersama a quo, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) dan Pasal 720 Rv. serta berdasarkan fakta di persidangan bahwa objek perkara tidak dalam penguasaan pihak Tergugat dan tidak ada indikasi dari Tergugat terhadap objek tersebut akan dipindah tangankan ke pihak lain, maka permohonan para Penggugat tentang permohonan sita jaminan sebagaimana petitum angka 2 (dua) dinyatakan tidak beralasan sehingga harus **ditolak**;

## Tentang Uang Paksa (*dwangsom*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang membayar **Uang Paksa (*dwangsom*)** atas keterlambatan membayar dan melaksanakan Putusan Pengadilan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak keputusan aquo memperoleh kekuatan hukum tetap, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606b Rv yang berbunyi “*Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (*dwangsom*) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*”;

Menimbang, bahwa *dwangsom* (uang paksa) merupakan hukuman tambahan yang dibebankan hakim kepada pihak Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada pihak Penggugat dengan tujuan agar Tergugat bersedia memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa syarat dapat diberlakukannya uang paksa (*dwangsom*) adalah karena adanya putusan pengadilan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka gugatan para Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana petitum angka 9 (sembilan) harus **ditolak**;

## Tentang Uit Verbaar Bij Vooraad

Hlm.37 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 7 para Penggugat dalam gugatannya meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (Uit Verbaar Bij Voorraad);

Menimbang, bahwa permohonan para Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1), (Vide: SEMA.NO. 03 tahun 1978, tanggal 1 April 1978) maka berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan para Penggugat tentang Uit Verbaar Bij Voorraad sebagaimana petitum angka 10 (sepuluh) harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh para Penggugat, serta alat-alat bukti, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak dibantah Tergugat, telah nyata terbukti bahwa dulu pernah hidup dalam ikatan perkawinan dan telah bercerai antara seorang laki-laki bernama Heri Soentjojo, SE bin Soendjari (Pewaris) dengan seorang perempuan bernama Retno Sulistijowati binti Moeljadi dan Heri Soentjojo, SE bin Soendjari (Pewaris) meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Mochammad Naufal Azharin**;

Menimbang, bahwa ibu kandung almarhum Heri Soentjojo, SE, yang bernama **Tergugat**, masih hidup sedangkan ayah kandung almarhum Heri Soentjojo, SE, yang bernama Soendjari meninggal dunia pada tanggal 27 Juli tahun 2008 karena sakit berdasarkan bukti surat P.17.a, 17.b dan T5;

Menimbang, bahwa almarhum Heri Soentjojo, SE bin Soendjari (Pewaris) telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Mochammad Naufal Azharin bin Heri Soentjojo, SE (anak laki-laki)
2. Tergugat (ibu kandung);

Menimbang, bahwa selain ahliwaris tersebut diatas almarhum Heri Soentjojo, SE juga telah meninggalkan 1 (satu) anak angkat yang bernama

Hlm.38 dari 47 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat** sebagaimana dalam dalil gugatan para Peggugat dan dikuatkan oleh bukti surat berupa P.4 yang merupakan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Aama Gresik tanggal 8 Nopember 1997 serta keterangan para saksi para Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 serta keterangan para saksi Peggugat dan Tergugat terbukti bahwa Heri Soentjojo, SE telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2016 karena sakit Struk di RS.Semen Gresik (selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Pewaris " *vide; pasal 171 huruf b KHI* " );

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan ahli waris lain dari almarhum Heri Soentjojo, SE dan tersebut Tergugat tidak membantah tentang ahli waris yang didalilkan oleh para Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Peggugat, dimana berdasarkan Pasal 174 HIR. pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya, oleh karena itu maka dalil para Peggugat tentang para ahli waris almarhum Heri Soentjojo SE patut dinyatakan terbukti sehingga dikabulkan, dengan kedudukan ahli waris bukan sebagaimana petitum gugatan para Peggugat angka 2 tetapi kedudukan masing-masing ahli waris adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7.a serta saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa Heri Soentjojo,SE semasa hidupnya telah menikah dengan seorang bernama Retno Sulistijowati dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Mochammad Naufal Azharin dan antara almarhum dengan isterinya telah bercerai pada 14 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari Pewaris almarhum Heri Soentjojo SE bin Soendjari adalah;

- **Mochammad Naufal Azharin bin Heri Soentjojo, SE**, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki;

Hlm.39 dari 47 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tergugat** dalam kedudukannya sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa Pewaris almarhum Heri Soentjojo, SE, selain meninggalkan 2 (dua) ahli waris juga meninggalkan anak angkat yang bernama **Penggugat**;

## Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan selama hidup berumah tangga antara Heri Soentjojo, SE dan Retno Sulistijowati memiliki harta baik bergerak maupun tidak bergerak dan pada 14 Juni 2012 bercerai dan telah dibagi harta bersama melalui jalur hukum dan telah di eksekusi secara suka rela pada tanggal 10 Juli 2012 dan adapun harta peninggalan almarhum Heri Soentjojo, SE bin Soendjari, yang belum dibagi secara hukum kepada ahliwarisnya berupa :

1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Green Hills Residence, Jln. Bukit Jati Mas No. 24, Kelurahan Ngijo, Kecamatan KarangPloso, Kabupaten Malang dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3675 Desa/Kel : Ngijo Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2006 No. 00167/2006, luas 227 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3582 Desa/Kel: Ngijo Surat Ukur tanggal 10 Agustus 2006 No. 00064/2006, luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak RETNO SULISTIOWATI, beserta surat-surat kelengkapannya, serta semua benda/barang perabot rumah tangga yang ada didalam rumah tersebut;
2. Sebuah mobil Toyota Kijang, station wagon, tahun pembuatan 2004, warna merah metalik, No. Rangka: MHF11KF8340120401, No. Mesin: 7K-O727743 Nopol: W 1759 AJ atas nama RETNO SULISTIOWATI, beserta surat-surat kelengkapannya;
3. Sebuah sepeda motor merek Honda NF 100 LD, tahun pembuatan 2004 warna hitam;

Menimbang bahwa di depan persidangan, para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.9 dan P.10. berupa fotokopi sertifikat tanda bukti hak mengenai

Hlm.40 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang berada di Malang serta keterangan para saksi-saksi baik dari para Penggugat maupun Tergugat bahwa objek tersebut berada di Kabupaten Malang berupa rumah bangunan 2 lantai beserta perabotnya dan dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dalam sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah terbukti bahwa objek sengketa pada petitum angka 5.1, berupa Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Green Hills Residence, Jln. Bukit Jati Mas No. 24, Kelurahan Ngijo, Kecamatan KarangPloso, Kabupaten Malang dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3675 Desa/Kel : Ngijo Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2006 No. 00167/2006, luas 227 m2, Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan luas tanah 3582 Desa/Kel: Ngijo Surat Ukur tanggal 10 Agustus 2006 No. 00064/2006, luas tanah 75 m2 atas nama pemegang hak Retno Sulistijowati, serta semua benda/barang perabot rumah tangga yang ada didalam rumah tersebut dan bangunan belum ada yang berubah maupun segala isi perabot rumah tangga masih utuh dan lengkap;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan hasil pada pemeriksaan setempat di Kabupaten Malang, telah terbukti bahwa objek sengketa berupa bangunan 2 lantai luas tanahnya 227 m2 No. 3582 dan tanah seluas 75 m2 yang terletak di Perum Green Hills Residence jl. Bukit Jati Mas No.24 Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan petitum angka 5.1, merupakan harta warisan yang di tinggalkan almarhum Heri Soentjojo, SE bin Soendjari (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Buku Pemilik Berkendaraan Bermotor dan bukti T.2, T.3 dan T.4 dan saksi-saksi serta pengakuan Tergugat, telah terbukti bahwa objek sengketa berupa sebuah mobil Toyota Kijang, station wagon, tahun pembuatan 2004, warna merah metalik, No. Rangka: MHF11KF8340120401, No. Mesin: 7K-O727743 Nopol: W 1759 AJ atas nama RETNO SULISTIOWATI, beserta surat-surat kelengkapannya, telah terbukti bahwa mobil tersebut telah dijual sendiri oleh almarhum Heri Soentjojo, SE semasa hidupnya untuk dipakai berobat;

Hlm.41 dari 47 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sengketa dalam petitem 5.3 berupa sepeda motor merek Honda NF 100 LD, tahun pembuatan 2004, berdasarkan keterangan Tergugat dan dikuatkan oleh saksi bahwa motor tersebut telah dijual oleh almarhum HERI SOENTJOJO, SE, semasa hidupnya untuk dipakai berobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dengan berdasar alat bukti dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa mobil dan motor sudah berpindah tangan karena telah dijual sendiri oleh almarhum Heri Soentjono (pewaris) di masa hidupnya untuk dipakai berobat dengan demikian terhadap kedua objek tersebut gugatan Penggugat dalam petitem 5.2 dan 5.3 dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus ditetapkan bahwa harta peninggalan (tirkah) dari Heri Soentjojo, S.E bin Soendjari adalah sebagai berikut;

- Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3675 Desa/Kel : Ngijo Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2006 No. 00167/2006, luas 227 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), beserta perobot dan surat-surat kelengkapannya atas nama Retno Sulistijowati;
- Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3582, Surat Ukur tanggal 10 Agustus 2006 No. 00064/2006, luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) surat kelengkapannya atas nama Retno Sulistijowati, yang kedua objek tersebut terletak di Green Hills Residence, Jln. Bukit Jati Mas No. 24, Kelurahan Ngijo, Kecamatan KarangPloso, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan (jln bukit Jati Mas).

Sebelah Selatan : Rumah warga (jln. Bontaro no.2-3)

Sebelah Timur : Rumah warga no.23 (jln. Bukit Jati Mas)

Sebelah Barat : Kantor Pemasaran Perum Green Hills Residence

## **Tentang bagian masing-masing ahli waris;**

Hlm.42 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menentukan ahli waris Heri Soentjojo, SE bin Soendjari dan harta warisannya;

Menimbang, berdasarkan firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : "Allah memerintahkan kalian dalam perkara hak anak-anak kalian dalam harta warisan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur : "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa Pewaris telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ibu kandung dan anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan para saksi dipersidangan bahwa setelah bercerai dengan isterinya kedua anak anak almarhum ikut dengan ibunya sedangkan almarhum Heri Soentjojo tinggal bersama dengan ibunya (Tergugat) semasa almarhum sakit dirawat oleh Tergugat dan saudara-saudaranya maka dengan demikian selayaknya dan sepantasnya menghargai jasa seorang ibu kepada anaknya yang bersusah payah selama bertahun tahun merawat anaknya yang dalam keadaan kondisi sakit parah (struk),maka dengan ini Majelis Hakim akan menetapkan bagian seorang ibu kandung yang layak diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. Tergugat, dalam kedudukannya sebagai ibu kandung (الْبنت) mendapat 1/4 bagian dari harta peninggalan Heri Soentjojo, SE bin Soendjari;
2. Mochammad Naufal Azharin bin Heri Soentjojo, SE, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) mendapat ashobah atau sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris yang lain dari harta peninggalan Heri Soentjojo, SE bin Soendjari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak angkat berhak menikmati harta (dalam lembaga wasiat

Hlm.43 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajibah) peninggalan orang tua angkatnya yang ukuran batasnya tidak melebihi dari 1/3 bagian, dari keterangan para Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa anak yang bernama **Penggugat** adalah anak angkat dari almarhum Heri Soentjojo, SE bin Soendjari serta si pewaris tidak meninggalkan wasiat maka **Penggugat** berhak mendapat 1/8 dari harta peninggalan Heri Soentjojo, SE bin Soendjari dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dapatlah dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa almarhum Heri Soentjojo, SE bin Soendjari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2016, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 2.1. Tergugat, dalam kedudukannya sebagai ibu kandung (الْبنت);
  - 2.2. Mochammad Naufal Azharin bin Heri Soentjojo, SE, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن);
3. Menetapkan Penggugat I **Penggugat** adalah anak angkat Heri Soentjojo, SE bin Soendjari;
4. Menetapkan bahwa harta-harta yang berupa:
  - 4.1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3675 Desa/Kel : Ngijo Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2006 No. 00167/2006, luas 227 m2 (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), beserta perabotnya;
  - 4.2. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3582, Surat Ukur tanggal 10 Agustus 2006 No. 00064/2006, luas 75 m2 (tujuh puluh lima meter

Hlm.44 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) surat kelengkapannya atas nama Retno Sulistijowati, yang kedua objek tersebut terletak di Green Hills Residence, Jln. Bukit Jati Mas No. 24, Kelurahan Ngijo, Kecamatan KarangPloso, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Perumahan (Jln Bukit Jati Mas).

Sebelah Selatan : Rumah warga (Jln. Bontaro no.2-3)

Sebelah Timur : Rumah warga no.23 (Jln. Bukit Jati Mas)

Sebelah Barat : Kantor Pemasaran Perum Green Hills Residence

Adalah sisa harta warisan almarhum Heri Soentjojo, SE bin Soendjari yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan anak angkat dari almarhum Heri Soentjojo, SE bin Soendjari, atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Tergugat, dalam kedudukannya sebagai ibu kandung (الابنت) mendapat 1/4 bagian dari harta peninggalan Heri Soentjojo, SE bin Soendjari;
  - 5.2. Penggugat dalam kedudukannya sebagai anak angkat mendapat 1/8 dari harta peninggalan Heri Soentjojo, SE bin Soendjari;
  - 5.3. Mochammad Naufal Azharin bin Heri Soentjojo, SE, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) mendapat ashobah atau sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris (5.1) dan (5.2) dari harta peninggalan Heri Soentjojo, SE bin Soendjari;
6. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai harta warisan pada diktum nomor 4 tersebut diatas untuk membagi dan menyerahkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing baik secara natura maupun in natura ;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.690.000.- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm.45 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh FITRIAH AZIS, S.H. sebagai Ketua Majelis, SRI WINARTI LAIYA, S.Ag, M.Ag. dan MUNAWAR KHALIL.S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMMAD SIROJUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SRI WINARTI LAIYA, S.Ag, M.Ag.**

**FITRIAH AZIS, S.H.**

**MUNAWAR KHALIL, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD SIROJUDDIN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

|                   |    |              |
|-------------------|----|--------------|
| Pendaftaran       | Rp | 30.000,00    |
| Proses            | Rp | 75.000,00    |
| Panggilan         | Rp | 510.000,00   |
| PNBP Panggilan    | Rp | 20.000,00    |
| Biaya PS          | Rp | 2.025.000,00 |
| PNBP Penetapan PS | Rp | 10.000,00    |

Hlm.46 dari 47 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| Redaksi  | Rp | 10.000,00    |
| Meterai  | Rp | 10.000,00    |
| <hr/>  |    |              |
| Jumlah   | Rp | 2.690.000,00 |
| (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) |    |              |

Hlm.47 dari 47 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2021/PA.Gs.